

**KONSTRUKSI YURIDIS DUGAAN INVESTASI BODONG
DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA STUDI KASUS
DI KABUPATEN ROKAN HULU
SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum*



Disusun Oleh:

SELVI DELLA PUSPITA

2235023

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
FAKULTAS HUKUM**

2026

HALAMAN PENGESAHAN

**KONSTRUKSI YURIDIS DUGAAN INVESTASI BODONG
DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA STUDI KASUS
DI KABUPATEN ROKAN HULU
SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum*

Penyusun,

SELVI DELLA PUSPITA

2235023

Telah disetujui,

Pembimbing I



SISKA AMELYA,SH.,MH

NIDN. 1020089303

Pembimbing II



SITI RAHMA,SH.,MH

NIDN. 1009069401

LEMBARAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada hari tanggal 30 Januari 2026

Tim Penguji:

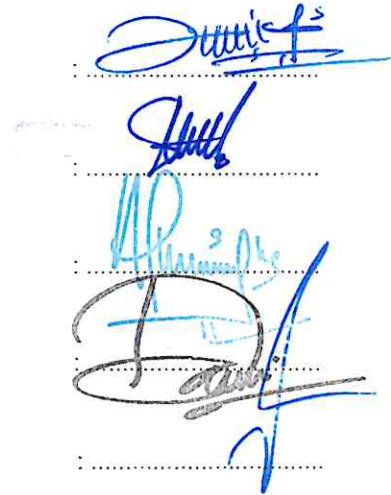
Ketua : Siska Amelya, S.H., M.H

Sekretaris : Siti Rahma, S.H., M.H

Anggota 1 : Almadison, S.H., M.H., CPLC, CPLCE

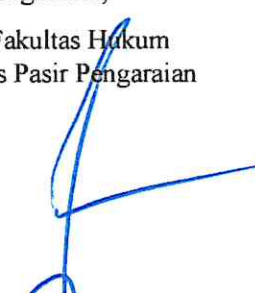
Anggota 2 : Dani Kurniawansyah, S.H., Mkn

Anggota 3 : Rise Karmilia, S.H., M.Hum., Ph.D



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Pasir Pengaraian



Rise Karmilia, S.H., M.Hum., Ph. D
NIDN. 1004068502

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SELVI DELLA PUSPITA
NIM : 2235023
Bidang Minat : Pidana
Judul Skripsi : Konstruksi Yuridis Dugaan Investasi Bodong Dalam
Hukum Pidana Indonesia Studi Kasus Di Kabupaten
Rokan Hulu

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain. Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Pasir Pengaraian, Januari 2026

Yang Membuat Pernyataan,



Selvi Della Puspita

2235023

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
DAFTAR ISI.....	iv
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	20
1.3 Tujuan Penelitian.....	20
1.4 Manfaat	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
2.1 Kajian Teoris.....	23
2.2 Kerangka Konseptual	28
2.3 Penelitian Terdahulu	36
2.4 Kerangka Pemikiran	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	39
3.2 Lokasi Penelitian.....	40
3.3 Sumber dan Jenis Data	40
3.4 Teknik Pengumpulan Data	41
3.5 Teknik Analisis Data.....	43
3.6 Teknik Penarikan Kesimpulan	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	44
4.1 Konstruksi Yuridis Dengan Investasi Bodong Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia	44

4.2	Penerapan Hukum Pidana terhadap Dugaan Investasi Bodong dalam Praktik Penegakan Hukum di Kabupaten Rokan Hulu	54
4.3	Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Investasi Bodong Sebagai Kejahatan Penggelapan dan Penipuan di Kabupaten Rokan.....	75
4.4	Kendala Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Investasi Bodong di Kabupaten Rokan Hulu	88
BAB V PENUTUP.....		94
5.1	Kesimpulan	94
5.2	Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA		

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Konstruksi Yuridis Dugaan Investasi Bodong Dalam Hukum Pidana Indonesia Studi Kasus Di Kabupaten Rokan Hulu". Skripsi ini disusun sebagai tahap langkah awal dalam melaksanakan penelitian. untuk itu penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr.Hardianto, M. Pd selaku Rektor Universitas Pasir Pengaraian
2. Ibu Rise Karmilia, SH., M.Hum.,PHD Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.
3. Bapak Almadison, S.H, M.H, CPLC, CPCLE Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.
4. Ibu Siska Amelya,SH.,MH, selaku Pembimbing I saya yang akan memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Ibu Siti Rahma, SH.,MH selaku dosen pembimbing II yang akan memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Bapak/ibu Dosen Prodi Fakultas Ilmu Hukum Universitas Pasir Pengaraian yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.

8. Rekan-rekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian 2022.
9. Teristimewa dengan penuh cinta kedua orang tua saya, Ayahanda dan Ibunda dua orang yang selalu mengusahakan sekuat tenaga untuk anak terakhir nya ini menempuh pendidikan setinggi tingginya. Kepada cinta pertama saya yaitu ayahanda, terimakasih atas setiap cucuran keringat dan kerja keras yang engkau tukarkan sebuah nafkah demi anakmu bisa sampai di tahap ini, Untuk pintu surga saya yaitu ibunda , terimakasih atas segala sumber kekuatan, motivasi, pesan ,doa yang senantiasa dilangitkan untuk anaknya, serta kasih sayang tanpa batas yang tak pernah lekang oleh waktu atas kesabaran dan pengorbanan yang selalu mengiringi perjalanan hidup anakmu. Terimakasih atas segala hal yang ayah dan ibu berikan yang tak terhitung jumlahnya, Nyawaku nyala karnamu.
10. Semua pihak yang telah mebantu dan memberi dukungan luar biasa kepada penulis yang tidak bisa dicantumkan namanya satu persatu dalam skripsi ini.

Penulis proposal skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan masukan dan saran untuk menyempurnakan usulan penelitian ini pada waktu yang akan datang.

Rokan Hulu, 19 Novermber 2025

Penulis

ABSTRAK

Maraknya praktik investasi bodong di Indonesia menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat, baik secara ekonomi maupun sosial. Fenomena ini juga terjadi di Kabupaten Rokan Hulu, di mana masyarakat menjadi korban berbagai investasi ilegal yang menjanjikan keuntungan tinggi tanpa risiko. Praktik tersebut dasarnya memenuhi unsur tindak pidana penggelapan dan penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 dan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penelitian ini bertujuan untuk mengkonstruksi secara yuridis dugaan investasi bodong dalam hukum pidana Indonesia, mengkaji faktor penyebab terjadinya, modus operandi yang digunakan pelaku, serta upaya penegakan hukum dan pencegahan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Kabupaten Rokan Hulu. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai realitas sosial dalam praktik penegakan hukum. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum dan pihak terkait, serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen resmi lainnya. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama terjadinya investasi bodong meliputi rendahnya literasi hukum dan literasi keuangan masyarakat, lemahnya pengawasan, serta tingginya daya tarik iming-iming keuntungan cepat. Modus operandi pelaku dilakukan melalui manipulasi informasi, serta pemanfaatan media sosial sebagai sarana promosi. Penegakan hukum terhadap pelaku dilakukan melalui penerapan ketentuan pidana penggelapan dan penipuan, namun masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan kultural. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam upaya pencegahan, edukasi hukum, serta penguatan pengawasan guna menekan investasi bodong dan memberikan perlindungan hukum yang optimal kepada masyarakat.

Kata kunci: investasi bodong, penipuan, penggelapan, penegakan hukum, yuridis empiris.

ABSTRACT

The prevalence of fraudulent investment practices in Indonesia has caused significant losses to the public, both economically and socially. This phenomenon has also occurred in Rokan Hulu Regency, where people have fallen victim to various illegal investment schemes promising high returns without risk. These practices essentially fulfill the elements of embezzlement and fraud as stipulated in Articles 372 and 378 of the Criminal Code (KUHP). This research aims to construct juridically the alleged illegal investments in Indonesian criminal law, examine the factors causing their occurrence, the modus operandi used by perpetrators, and the law enforcement and prevention efforts carried out by law enforcement agencies in Rokan Hulu Regency. The research method used is empirical juridical, namely legal research that examines law not only as written norms but also as a social reality in law enforcement practices. Data were obtained through interviews with law enforcement officials and relevant parties, as well as a literature review of laws and regulations, legal literature, and other official documents. The data obtained were analyzed qualitatively and descriptively. The research results indicate that the main factors contributing to fraudulent investments include low levels of legal and financial literacy among the public, weak oversight, and the strong allure of the promise of quick profits. The perpetrators' modus operandi involves information manipulation, a chain recruitment system, and the use of social media as a promotional tool. Law enforcement against perpetrators is carried out through the application of criminal provisions for embezzlement and fraud, but still faces various structural and cultural barriers. Therefore, synergy between law enforcement officials, local governments, and the community is needed in prevention efforts, legal education, and strengthened oversight to reduce the number of fraudulent investment crimes and provide optimal legal protection to the public.

Keywords: *fraudulent investment, fraud, embezzlement, law enforcement, empirical juridical.*